RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN	PEMERIKSAAN AKURASI INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen BAG.UMUM-HUMAS/ 67/RSKD/2022	No. Revisi 0	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 3 Januari 2022	DITETAPKAN OLEH DIREKTUR RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM NIP. 19650528 199701 1001	
PENGERTIAN	**Pemeriksaan akurasi informasi publik adalah** kegiatan pengujian informasi yang akan disebarluaskan oleh RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan kepada publik apakah sudah lengkap, melalui proses pengolahan data yang benar, aman dari segala gangguan dan akurat.		
TUJUAN	Untuk memeriksa akurasi informasi publik di lingkungan RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan		
KEBIJAKAN	1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 4. Perki Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian informasi Publik. 5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah provinsi Kalimantan Timur. 6. Keputusan Direktur Nomor 167 Tahun 2015 tentang Panduan Pelayanan Informasi Publik Rumah Sakit di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.		
PROSEDUR	1. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan unit terkait berdasarkan tupoksi dalam rangka pemeriksaan akurasi informasi publik. 2. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi melakukan pengambilan data dan penerimaan informasi dari unit kerja dan bagian di lingkungan RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. 3. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi melakukan pengolahan data dan informasi. 4. Atasan Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi melakukan supervise terhadap data dan informasi yang telah diolah		

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN</td><td colspan="3">PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen
BAG.UMUM-HUMAS/ 67/RSKD/2022</td><td>No. Revisi
0</td><td>Halaman
2/2</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">5. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi melakukan penyebaran terhadap produk informasi publik melalui berbagai media internal dan eksternal.</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Jajaran Direksi
2. Jajaran Struktural
3. Unit / Bagian Terkait
4. Humas</td></tr>
</table>